

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:1)

Pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.)

Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu menerapkan kebijakannya tanpa harus turun ke lapangan secara langsung dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke

pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat setempat, sehingga keterlibatan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut dapat memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dan mengembangkan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Adi Isandi Rukminto, (2013).

Pemerintahan desa dan masyarakat desa mempunyai peran penting dalam hal mewujudkan kesejahteraan desa yaitu melalui akuntabilitas pengelolaan anggaran/keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta melakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Hanafih 2015)

Dalam pengelolaan dana desa wajib menerangkan prinsip akuntabilitas agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan tercapai pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat agar dana desa dapat memberikan dampak yang besar bagi pembangunan masyarakat. Satu bentuk pengelolaan dana desa yaitu Akuntabel adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Utami Setya Ningsih (2021)

Desa Oenitas merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Rote Barat kabupaten Rote Ndao yang juga menerima dana desa. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan seperti Undang-Undang No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi tentang pedoman dan tahap pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakpahaman Pemerintah Desa Dalam pengelolaan keuangan desa.

Upaya-upaya pembangunan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa oenitas baik sebelum maupun setelah adanya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang bertujuan untuk membahas pembangunan yang progresif, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang kerap yang disebut APBDesa adalah peraturan desa yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah desa sebelumnya rencana APBDesa dibahas oleh pemerintah

bersama badan permusyawaratan desa untuk kemudian ditetapkan oleh kepala desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Oenitas, Kecamatan, Rote Barat Kabupaten Rote Ndao yang merupakan salah satu desa yang menerima dana dari pemerintah pusat, selain dana desa, Desa Oenitas juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa.

Tabel 1.1

Anggaran Dana Desa Oenitas

Tahun 2020-2022

URAIAN	TAHUN		
	2020(Rp)	2021(Rp)	2022(Rp)
Dana Desa	1.202.132.000	987.209.000	904.389.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	13.921.200	33.204.780
Pembangunan Desa	965.510.000	610.895.080	490.502.120
Pembinaan masyarakat	-	55.711.720	-
Pemberdayaan masyarakat	177.122.000	78.181.000	39.979.500
Penanggulangan Bencana Darurat dan mendesak	60.452.300	230.300.000	376.755.600

Sumber : Sumber Pemerintah Desa Oenitas

Tabel 1.1 Anggaran dana desa dari Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan dan penurunan anggaran setiap tahunnya. Dimana Anggaran dari DD (Dana Desa) lebih banyak digunakan untuk Pembangunan Desa. Anggaran DD yang diperoleh, ditinjau dari penggunaan anggaran pertama dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan. Sedangkan DD juga digunakan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk bidang perdagangan dan bidang

pelatihan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2020 Anggaran belanja pada Penanggulangan Bencana (tak terduga) tidak ada Anggarannya. Tahun 2021 mengalami penurunan anggaran pada DD. Anggaran DD (Dana Desa) digunakan untuk pembangunan Desa sebesar Rp 610.895.080 yaitu untuk Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kegiatan penataan pemukiman, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral Anggaran DD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk dalam bidang pertanian dan peternakan.

Pada tahun 2022 mengalami penurunan DD dilihat dari belanja untuk DD digunakan dalam komponen Pelaksanaan pembangunan desa yang digunakan dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dalam bidang pekerjaan untuk rehabilitasi jalan usahan tani, Pada Komponen pemberdayaan masyarakat Desa Anggaran DD digunakan dalam bidang pertanian untuk peningkatan produksi tanaman pangan,. Dalam bidang perdagangan untuk untuk pendampingan kelompok usaha. Terakhir komponen Penanggulan bencana Anggaran DD digunakan untuk bidang penganggulangan bencana dan dalam belanja tak terduga.

Dilihat dari tahun 2020- 2022 belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan DD. Sehingga mengalami defisit anggaran pada DD setiap tahunnya.

Permasalahan yang terjadi pada Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao yaitu kurangnya keterlibatan/partisipasi masyarakat desa dalam tahap penyusunan program perencanaan ADD. Perangkat desa sudah melaksanakan musyawarah dusun (Musdus) selanjutnya pra musyawarah dusun dan terakhir musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang melibatkan kehadiran pemerintah desa dan masyarakat yang telah dipilih dari setiap dusun, Desa Oenitas biasanya dalam rapat musrembang melibatkan masyarakat dari 5 dusun yang ada di Desa Oenitas. Dusun Rinalolon masyarakat yang dipilih (Bernabas Mbura, joksan Dakabesi, Yeskiel Giri, Beni Nalle, Habel Mbura), Dusun Oenitas masyarakat yang dipilih (Lipus Sellu, Cristian Giri, Nahor Nggadas, Yonas Nggadas, Yusuf Mbura), Dusun Loudano masyarakat yang dipilih (Yeri Lenggu, Alfonsus Giri, Meki Giri, Yorlen Lodo, Frengki Dethan), Dusun Ma'ambota masyarakat yang dipilih (Ongki Nalle, Oskar Rondo, Okto Mboro, Alex Alnabe, Jack Nggelan), Dusun Manggis Masyarakat yang dipilih (Zandrak Feoh, Karel Lifu, Paulus Mbeo, Donis Alnabe, Isak Feoh). Setiap dusun diwakili oleh 5 orang jadi total masyarakat yang harus ikut dalam kegiatan musrembang sebanyak 25 orang tetapi pada waktu pelaksanaan rapat musrembang masyarakat yang sudah dipilih ada juga yang tidak menghadirkan diri dari 25 orang yang sudah dipilih biasanya yang hadir 10 orang sehingga dalam pengelolaan keuangan desa masyarakat dikatakan kurang berpartisipasi dalam tahap perencanaan.

Pada tahap pelaksanaan masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan infrastruktur (Jalan Raya) sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut ada masyarakat yang sudah dipilih untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat yang sudah terpilih tidak menghadirkan diri sehingga dalam tahap ini masyarakat dikatakan kurang berpartisipasi pada pengelolaan keuangan desa dalam tahap pelaksanaan dikarenakan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga mereka tidak melibatkan diri dalam pembangunan tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu pertama (Siti Umaira/2019), Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

(Sahala Purba/2020), Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Hasil Penelitian Menujukkan Bahwa Pemahaman Perangkat Desa Tidak Berpengaruh Positif

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

(Selvia mega ayu saputri/2020), Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sentolo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intens partisipasi masyarakat dalam menyampaikan segala pemikirannya dalam perencanaan dan pengawasan dana desa, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel dan kemungkinan kecil akan terjadi penyalagunaan dana desa. Selain itu, menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting.

Kurangnya pemahaman Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan masih kurangnya perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan sarjana ekonomi di Desa Oenitas, sehingga dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan masalah. Pertama yang biasa terjadi dalam kegiatan perencanaan yaitu terlambatnya sekretariat desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa sehingga proses perencanaan menjadi tidak efektif, Kedua yang sering terjadi dalam kegiatan penatausahaan dan pelaporan yaitu terlambatnya waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari bendahara desa kepada kepala desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, Maka persoalan penelitian ini yaitu :

1. Apakah Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Oenitas?
2. Apakah Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Oenitas?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Oenitas?

2. Untuk mengetahui apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Oenitas?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara Akademis penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan APBDES
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dilapangan.
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa di Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao selalu mengelola keuangan APBDES, selain itu sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah Desa